



**SALINAN**

**LURAH TRIRENGGO**  
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA  
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kalurahan Tpirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 Pejabat Pengadaan yang akan memastikan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Lurah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Kalurahan Tpirenggo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lrembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan menteri Dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).
11. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO TENTANG PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN ANGGARAN 2023

Pertama : Menetapkan paket pengadaan barang/jasa di Kalurahan Trirenggo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Menugaskan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan Pengadaan sesuai dengan bidang tugasnya untuk:

1. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
2. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada Tim Pengadaan Barang/Jasa;
3. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan dalam APBKalurahan;
4. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;

5. mengadakan ikatan perjanjian dengan Penyedia;
6. mengendalikan Pengadaan;
7. menerima hasil Pengadaan;
8. melaporkan pelaksanaan Pengadaan sesuai tugasnya kepada Lurah; dan
9. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Lurah dengan berita acara penyerahan.

Ketiga : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kalurahan Tpirenggo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tpirenggo Tahun Anggaran 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tpirenggo  
Pada tanggal 1 Februari 2023

LURAH TPIRENGGO,


ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul
2. Panewu Bantul
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Tpirenggo
4. Kasi/Kaur ULu-Ulu Kalurahan Tpirenggo
5. Tim Pengadaan Barang Jasa Kalurahan Tpirenggo

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran :

**KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO**  
**NOMOR 23 TAHUN 2023**  
**TANGGAL 1 FEBRUARI 2023**

**TENTANG**  
**PAKET PENGADAAN BARANG/JASA**  
**DI KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Uraian/Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Nilai Kegiatan Dalam APBDes (Rp.)	Bahan/Material/ Alat Dalam Pengadaan	Vol.	Sat.	Nilai Pengadaan (Rp.)	Jenis Pengadaan	Nama TPK	Waktu Pelaksanaan
1	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Sumber Batikan	44.925.000	Semen	188	Zak	11.468.000	Penawaran	Sutriana, S.Pd.	Februari 2023
				Pasir	48	M <sup>3</sup>	13.200.000	Penawaran		
				Batu Belah Putih (Sindet)	85	M <sup>3</sup>	19.550.000	Penawaran		
		Pepe	30.030.000	Semen	172	Zak	10.492.000	Penawaran	Sutriana, S.Pd.	Februari 2023
				Pasir	30	M <sup>3</sup>	8.250.000	Penawaran		
				Batu Belah Putih (Sindet)	46	M <sup>3</sup>	10.580.000	Penawaran		
		Bakulan	30.666.000	Semen	115	Zak	7.015.000	Penawaran	Sutriana, S.Pd.	Februari 2023
				Pasir	34	M <sup>3</sup>	9.350.000	Penawaran		

No.	Uraian/Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Nilai Kegiatan Dalam APBDes (Rp.)	Bahan/Material/ Alat Dalam Pengadaan	Vol.	Sat.	Nilai Pengadaan (Rp.)	Jenis Pengadaan	Nama TPK	Waktu Pelaksanaan
				Batu Belah Putih (Sindet)	60	M³	13.800.000	Penawaran		

Lurah Tirirenggo,

ttd

Ernawati Kusumaningsih